



PUTUSAN

Nomor : 249/Pdt.G/2010/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, saat ini tidak diketahui tempat tinggal pastinya baik di dalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tanggal 1 Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 249/Pdt.G/2010/PA.GS tertanggal 1 Juni 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. B
a
h
w
a
,
P



e
n
g
g
u
g
a
t

d
a
n

T
e
r
g
u
g
a
t

a
d
a
l
a
h

s
u
a
m
i

i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
t
e
r
i

y
a
n
g

s
a
h

m
e
n
i
k
a
h

p
a
d
a

h
a
r
i

M
i
n



g
g
u
t
a
n
g
g
a
l

7

D
e
s
e
m
b
e
r

2
0
0
3
,

d
i

h
a
d
a



P
a
n

P
e
t
u
g
a
s

P
e
n
c
a
t
a
t

N
i
k
a
h

p
a
d
a

K
a
n
t



o
r

U
r
u
s
a
n

A
g
a
m
a
,

s
e
s
u
a
i

d
e
n
g
a
n

K
u
t
i
p



a
n

A
k
t
a

N
i
k
a
h

N
o
m
o
r
:

0

2

6

/

2

2

6

/

I

/

2

0

0

4

,



t
e
r
t
a
n
g
g
a
l

l

J
a
n
u
a
r
i
2
0
0
4
;
-
-
-
-
-
-
-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Vertical dashed line

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.....



-
-
-
-
-
-
-
2. B
a
h
w
a
,

p
e
r
n
i
k
a
h
a
n

P
e
n
g
g
u
g
a
t

d
a



n

T
e
r
g
u
g
a
t

d
i
l
a
k
s
a
n
a
k
a
n

a
t
a
s

d
a
s
a
r

s



u
k
a
s
a
m
a
s
u
k
a
d
a
n
P
e
n
g
u
g
a
t
b
e
r
s
t
a
t
u



s
p
e
r
a
w
a
n

d
a
n

T
e
r
g
u
g
a
t

b
e
r
s
t
a
t
u
s

j
e
j



a
k
a
,
d
a
n

s
e
s
a
a
t

s
e
t
e
l
a
h

a
k
a
d

n
i
k
a
h

T



e
r
g
u
g
a
t

a
d
a

m
e
n
g
u
c
a
p
k
a
n

s
i
g
h
a
t

t
a
,
l
i



k

t

a

l

a

k

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. B
a
h
w
a
,
s
e
t
e
l
a
h
a
k
a
d
n
i
k
a
h
P
e



n
g
g
u
g
a
t

d
a
n

T
e
r
g
u
g
a
t

t
i
n
g
g
a
l

d
i

r
u
m
a



h

o

r

a

n

g

t

u

a

P

e

n

g

g

u

g

a

t

s

e

l

a

m

a

2

m

i

n

g

g



u
,
k
e
m
u
d
i
a
n

p
i
n
d
a
h

k
e

T
u
l
a
n
g

B
a
w
a
n
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s
e
l
a
m
a

4

t
a
h
u
n
,

k
e
m
u
d
i
a
n

k
e
m
b
a
l
i

k
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L
a
m
p
u
n
g

T
e
n
g
a
h

k
e

r
u
m
a
h

o
r
a
n
g

t
u
a

P
e



n
g
g
u
g
a
t

s
e
l
a
m
a

3

b
u
l
a
n
,

t
e
r
a
k
h
i
r

t
i
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
g
a
l
k
e

S
u
m
a
t
e
r
a

S
e
l
a
t
a
n
,

t
i
n
g
g
a
l

d
i



r
u
m
a
h

o
r
a
n
g

t
u
a

T
e
r
g
u
g
a
t

s
a
m
p
a
i

d
e
n



g
a
n
p
i
s
a
h
;

4. B
a
h
w
a
,
s
e
l
a
m
a
b
e
r
u
m
a
h
t
a
n



g
g
a

P
e
n
g
g
u
g
a
t

d
a
n

T
e
r
g
u
g
a
t

t
e
l
a
h

b
e
r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
a
u
l
s
e
b
a
g
a
i
m
a
n
a

l
a
y
a
k
n
y
a

s
u
a
m
i

i
s
t
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r
i
d
a
n
t
e
l
a
h
d
i
k
a
r
u
n
i
a
i
l
o
r
a
n
g
a
n
a
k



y
a
n
g

b
e
r
n
a
m
a

X
,

u
m
u
r

5

t
a
h
u
n
;

5. B
a
h
w
a



,
s
e
j
a
k

a
w
a
l

p
e
r
n
i
k
a
h
a
n

k
e
h
a
r
m
o
n
i
s
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r
u
m
a
h

t
a
n
g
g
a

P
e
n
g
g
u
g
a
t

d
a
n

T
e
r
g
u
g
a
t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
u
d
a
h

m
u
l
a
i

t
e
r
g
a
n
g
u
d
i
s
e
b
a
b
k
a
n

s
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r
i
n
g
t
e
r
j
a
d
i
p
e
r
s
e
l
i
s
i
h
a
n
d
a
n
p
e
r
t
e
n



g
k
a
r
a
n

s
e
c
a
r
a

t
e
r
u
s

m
e
n
e
r
u
s

m
e
s
k
i
p
u
n



t
i
d
a
k

s
e
t
i
a
p

h
a
r
i

t
e
r
j
a
d
i
,

k
a
r
e
n
a

t



e
t
a
p
d
i
p
e
r
t
a
h
a
n
k
a
n

o
l
e
h

P
e
n
g
g
u
g
a
t
;

6. B



a
h
w
a
,
p
e
n
y
e
b
a
b

p
e
r
s
e
l
i
s
i
h
a
n

d
a
n

p
e
r
t



e
n
g
k
a
r
a
n

d
a
l
a
m

r
u
m
a
h

t
a
n
g
g
a

P
e
n
g
g
u
g
a



t

d
a
n

T
e
r
g
u
g
a
t

a
d
a
l
a
h

d
i
s
e
b
a
b
k
a
n

k
a
r



e
n
a
b
e
b
e
r
a
p
a

h
a
l

s
e
b
a
g
a
i

b
e
r
i
k
u
t
:
-
-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak awal berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu mengatur masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat hanya memberi uang belanja sebesar Rp. 100.000,- perbulan;-----
- Bahwa, Tergugat sangat temperamental, bahkan terhadap orang tua Penggugat, Tergugat sangat berani dan seringkali memukul meja di depan orang tua Penggugat;-----



- Bahwa, Tergugat sering melarang Penggugat untuk beribadah, baik shalat maupun puasa dan Tergugat berkata dunia akhirat Penggugat, Tergugat yang menanggungnya;
- 7. Bahwa, jika secara baik-baik Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru marah dan berakhir dengan pertengkaran, dan yang lebih menyakitkan hati Penggugat adalah jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir Penggugat, Tergugat juga selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;-----
- 8. Bahwa, demi keutuhan rumah tangga, Penggugat senantiasa bersabar dan berharap agar Tergugat dapat merubah sikap dan perilakunya, namun Tergugat tetap tidak mau berubah;
- 9. Bahwa, puncak kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2009, saat itu terjadi pertengkaran dan perselisihanyang disebabkan dengan permasalahan yang sama, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, atas keinginan sendiri, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas;;-----
- 10. Bahwa, sejak pisah, Tergugat hanya sekali menjenguk Penggugat pada bulan Februari 2010 dan Tergugat sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 20 hari, Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp. 20.000,- dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;-----
- 11. Bahwa, setelah kepergian Tergugat yang hingga saat ini sudah berjalan selama 3 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah sekalipun menghubungi Penggugat dan mengabarkan keberadaan Tergugat dan yang lebih menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah apapun kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa telah ditelantarkan oleh Tergugat;
- 12. Bahwa, Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan terakhir Tergugat diketahui pergi ke Jawa, namun tidak diketahui alamatnya dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap diketahui sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- 13. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa sakit hati dan tidak ridho serta tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C.q. Majelis Hakim yang



menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menyatakan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relas) Nomor : 249/Pdt.G/2010/PA.GS tanggal 4 Juni 2010 dan tanggal 5 Juli 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya damai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 18020032281, tanggal 19 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 026/226/I/2004, tanggal 1 Januari 2004 yang dikeluarkan



oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Desember 2003 di rumah saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah dalam status perawan dan jejak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama dua minggu, kemudian pindah ke Tulang Bawang selama lebih kurang empat tahun dan selanjutnya kembali ke rumah saksi selama tiga bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumatera Selatan;
 - Bahwa, sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran namun masih dapat diselesaikan;
 - Bahwa, sejak dua tahun setelah pernikahan pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah sering dan sulit untuk didamaikan;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sangat temperamental dan cepat marah;
 - Bahwa, bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut dengan suara yang keras;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2009 karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa, sejak berpisah, Tergugat pernah datang pada bulan Februari 2010 dan menginap selama 20 hari di rumah saksi serta memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
 - Bahwa, setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat atau member kabar keberadaannya kepada Penggugat;



- Bahwa, Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat, termasuk ke tempat keluarga Tergugat di Sumatera Selatan, namun keberadaan Tergugat tidak diketahui;
 - Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga rumah dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut, namun saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saat menikah Penggugat dalam status perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di Tulang Bawang, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;
 - *Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;*
 - *Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sangat temperamental dan cepat marah;*
 - *Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa saling berbantahan dengan suara yang keras*
 - *Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Desember tahun 2009, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;*
 - *Bahwa, sejak berpisah, Tergugat pernah datang menjenguk Penggugat pada bulan Februari tahun 2010;*
 - *Bahwa, sejak kedatangan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi dan*



juga tidak diketahui keberadaannya, serta tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

- *Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;*
- *Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat menjadi nafkah untuk Penggugat;*
- *Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum, Tergugat dianggap mengakui



seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mengikut sertakan Penggugat dalam pengaturan ekonomi rumah tangga dan Tergugat bertemperamen tinggi, dan sejak bulan Desember tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing menerangkan di bawah sumpah bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis sejak awal pernikahan, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat bertemperamen tinggi, sehingga mudah sekali marah, sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Desember tahun 2009, tanpa ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, walaupun para saksi serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, karena walaupun telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sebagaimana yang diamanatkan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak juga berhasil, sehingga dengan keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

Artinya : “ Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan terbukti, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

اَلْيَقْرَبُ نَكْرًا اَوْ يَخْتَبِئُ اَوْ يَكْتُمُ

Artinya: “ Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk dating menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1431



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami Drs. JONI JIDAN sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFULLOH dan KHAIRUNNISA, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu ZULHAIDA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Drs. JONI JIDAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.SYAIFULLOH

KHAIRUNNISA, SHI, MA

PANITERA PENGGANTI

ZULHAIDA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan Rp.175.000,-
3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya meterai Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp.216.000,-

(**Dua Ratus enam belas ribu** rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PANITERA,**

ITNA FAUZA QDARIYAH, SH, MH.